





Drs., SH., 1984: 40).

Dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan suatu persoalan, akan tetapi dalam pembuktian akta di bawah tangan pemeriksaan tentang kebenaran akta merupakan yang sangat penting.

Dari itulah pentingnya pembuktian yang bermaksud untuk tidak semena-mena dalam hal gugat menggugat di pengadilan. Sebagaimana hadið Nabi saw.

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

(Muslim, Imam, Juz II, tt:59).

"Dari Ibnu Abbas bahwasannya Resulullah saw. bersabda: Seandainya manusia diberi dakwaan-dakwaan mereka tentulah banyak orang yang mendakwakan darah manusia dan hartanya, akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah".

Ini bermaksud agar orang tidak berlaku semaunya saja menuduh orang lain, dengan adanya tanpa suatu alasan atau bukti yang menguatkan tuduhannya. Demikian itu akan mencegah gugatan orang yang berdusta dengan sengaja ingin mengambil keuntungan dari gugatannya.

### 1. Dasar Dilakukannya Akta Dalam Jual Beli.

Islam memerintahkan (menganjurkan) ketatalaksanaan (administrasi) dalam hubungan bermu'amalah. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُؤْبَأَنَّ كَاتِبًا أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ





kehidupan bermasyarakat, karena dengan jual beli kebutuhan kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi. Adalah tidak mungkin manusia di dunia ini dapat memenuhi segala kebutuhan sehari tanpa bantuan satu sama lainnya. Oleh karena itu Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong antar sesamanya: Sebagaimana Firman Allah swt;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Al-Qur'an, 5: 2).

Oleh karena itu jual beli (mu'amalah) memang memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan atau norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat pada umumnya khususnya - ummat Islam. Untuk menjamin keselarasan dan keharomisan dalam bermu'amalah, maka dibutuhkan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengaturnya.

### 1. Pengertian Jual Beli.

Pengertian jual beli dalam Islam dapat dilihat dari arti kata bahasa, dan arti istilah menurut Fuqaha'.

Jual beli menurut pengertian bahasa (lugawi) dalam hukum Islam "Al-Buyu", jamak dari kata "Al-Ba'u" yang artinya adalah:

مقابلته شيء بشيء

(Fikry, Ali, 1938M/1357H: 8).

















Sehubungan dengan prinsip ini, maka jual beli yang bukan miliknya sendiri atau tidak mendapat izin dari pemiliknya adalah tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. dari Hakim bin Hizam berkata;

نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع ما ليس عندي

(Turmu&i, Imam, tt:III, 534).

"Rasulullah saw. melarangku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku".

Atau bisa juga sekalipun milik sendiri tidaklah dapat diperjual belikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan, misalnya burung yang terlepas dari sangkarnya atau harta yang jatuh ketangan perampok dan sebagainya.

Pun, juga tidak boleh menjual barang yang telah dibeli orang lain, walaupun barang tersebut belum beralih ketangan pembeli. Begitu pula tidak diperbolehkan menjual barang yang telah dibeli dari orang lain tapi belum beralih tangan dari penjualnya, berarti barangnya belum dipegang atau dikuasai, akan berakibat tidak bisa menyerahkan barang yang dijual belikan. Prinsip ini berdasarkan hadis Nabi saw.:

إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقيضه

(Hanbal, Imam Ahmad, tt; I, 224).

"Apabila engkau membelis sesuatu, maka janganlah engkau jual, sebelum engkau memegangnya/menerimanya)".







jual beli itu termasuk tidak sah. Hal ini didasar -  
kan kepada hadis Nabi saw.

عن ابي مسعود قال قال رسول الله ص: لا تشتروا السمك في الماء  
فانه غمرز

(Hanbal, Imam Ahmad, II, tt:226).

"Dari Ibnu Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah saw.:  
Janganlah kamu menjual belikan ikan didalam air,  
karena sesungguhnya jual beli itu samar".

## 2). Jual beli saum.

Maksudnya jual beli barang yang telah ditawar  
oleh orang lain yang telah terjadi sepakat antara  
penjual dan pembeli, kemudian datang orang ketiga  
untuk menambah barang tersebut dari pada harga per-  
tama, ia berkata kepada penjual : Jangan kau jual  
barang itu kepada dia (pembeli pertama) akan tetapi  
saya beli dengan harga yang lebih mahal. Atau ia  
berkata kepada pembeli: Kembalikan barang- barang  
kepada penjual dan akan aku jual barangku ini kepada  
mu dengan harga yang lebih murah. (Fikry, 'Ali, 1938  
H/1357H: 13). Hal ini sesuai dengan hadis:

عن ابي هريرة ان رسول الله ص. ان يستام الرجل على سوم اخيه

(Muslim, I, tt: 659).

"Dari Abi Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah saw.  
melarang pada seseorang untuk menawar atas tawaran  
saudaranya".

## 3). Jual beli bibit (mani) betina atau pemacekan hewan jantan. Hal ini sesuai dengan hadis yang













dan hak-hak adalah milik bukan benda. Dengan demikian milik menurut Fuqaha' golongan Hanafi mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada benda. (Abdur-Rahman, Masduha, Drs, 1985: 68).

## 2. Cara-cara memperoleh hak milik.

Dalam ketentuan hukum Islam, hak milik itu dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Ikhrazul Mubāhat : Yaitu memiliki sesuatu benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu benda dalam sesuatu tempat untuk dimiliki. Dengan kata lain perolehan hak milik dengan cara pengambilan atau penguasaan benda bebas (mubah).
- b. Al-'Uqūd : Yaitu dengan cara mengadakan akad / perjanjian perikatan pemindahan hak milik.
- c. Al-Khalāfiyah : Yaitu dengan cara penggantian kedudukan pemilik yang memiliki benda (pewaris).
- d. At-Tawalludu Min Mālil Mamluk : Yakni dengan cara pertambahan atau kelahiran, beranak pinak dari benda yang dimiliki. (Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, 1967-1968: II, 242).

Untuk lebih jelasnya, maka keterangannya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pengambilan atau penguasaan benda bebas ialah, menetapkan bahwa benda bebas tersebut sebagai miliknya, karena sudah dibuktikan





